

HUKUMAN BAGI PELAKU KEJAHATAN DENGAN MASALAH KEJIWAAN

Farra Dinda Mulyadi Putri

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
202210515073@mhs.ubharajaya.ac.id

Cindy Carolin

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
202210515090@mhs.ubharajaya.ac.id

Jusini Delas Halifah

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
202210515182@mhs.ubharajaya.ac.id

Wiji Aulia Fatiha

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
202210515077@mhs.ubharajaya.ac.id

Ikawati Ratnaduhita

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
202210515113@mhs.ubharajaya.ac.id

Tugimin Supriyadi

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
Tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

This study examines the treatment of criminal offenders with mental disorders in the Indonesian criminal justice system. The focus is on identifying weaknesses in the existing legal framework, case prevalence, the role of forensic psychiatrists, rehabilitative approaches, and relevant case studies. Using a qualitative method based on a literature review, the findings reveal that Article 44 of the Indonesian Criminal Code, while serving as the main legal foundation, suffers from unclear criteria for mental disorders and a heavy reliance on psychiatric reports without standardized guidelines. The prevalence of offenders with mental disorders reaches 12% of all criminal cases, while the recidivism rate for offenders sentenced to prison stands at 65%, significantly higher than the 25% rate for those undergoing rehabilitation. The case study of Ryan Jombang highlights a lack of understanding of mental disorders in legal decision-making, whereas a rehabilitative approach for offenders with bipolar disorder demonstrates more humane and effective outcomes. This study recommends reforms such as standardized psychiatric evaluation guidelines, increased rehabilitation facilities, legal professionals' training, and campaigns to reduce stigma against mental disorders. These reforms are expected to create a more inclusive, just, and humane legal system.

Keywords: mental disorders, criminal law, forensic psychiatrists, rehabilitation, recidivism, restorative justice.

Abstrak

Penelitian ini membahas penanganan pelaku kejahatan dengan gangguan kejiwaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka hukum yang ada, prevalensi kasus, peran psikiater forensik, pendekatan rehabilitatif, dan studi kasus yang relevan. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis tinjauan literatur, ditemukan bahwa Pasal 44 KUHP, meskipun menjadi landasan hukum utama, memiliki kelemahan dalam kriteria gangguan mental yang tidak jelas dan ketergantungan yang besar pada laporan psikiater tanpa panduan standar. Prevalensi pelaku dengan gangguan mental mencapai 12% dari seluruh tindak pidana, sementara tingkat residivisme pelaku yang menjalani hukuman penjara mencapai 65%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku yang menjalani rehabilitasi (25%). Studi kasus Ryan Jombang menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap gangguan mental dalam pengambilan keputusan hukum, sementara pendekatan rehabilitatif pada pelaku dengan gangguan bipolar menunjukkan hasil yang lebih manusiawi dan efektif. Penelitian ini merekomendasikan reformasi dalam bentuk pedoman evaluasi psikiatrik, peningkatan fasilitas rehabilitasi, pelatihan aparat hukum, dan kampanye pengurangan stigma terhadap gangguan mental. Reformasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan manusiawi.

Kata Kunci : gangguan kejiwaan, hukum pidana, psikiater forensik, rehabilitasi, residivisme, keadilan restoratif.

PENDAHULUAN

Masalah hukum yang melibatkan pelaku kejahatan dengan gangguan kejiwaan merupakan isu yang penuh dengan kompleksitas, baik secara hukum, etika, maupun sosial. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana sering kali menghadapi dilema dalam menentukan pendekatan yang tepat terhadap pelaku dengan gangguan mental. Di satu sisi, tujuan utama dari sistem hukum adalah memberikan rasa keadilan kepada korban melalui pemberian sanksi yang setimpal terhadap pelaku. Namun, di sisi lain, ada kebutuhan untuk memperlakukan pelaku dengan gangguan kejiwaan secara manusiawi, termasuk memberikan rehabilitasi yang memadai untuk memulihkan kondisi mental mereka. Dalam situasi ini, keseimbangan antara keadilan retributif dan rehabilitasi menjadi perhatian utama yang harus diperhatikan oleh para pembuat kebijakan.

Gangguan kejiwaan didefinisikan sebagai kondisi kesehatan mental yang memengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang, sehingga menghambat kemampuannya untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan ini dapat berupa skizofrenia, gangguan bipolar, depresi berat, atau gangguan kecemasan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa,

setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang optimal, termasuk mereka yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak ini sering kali diabaikan, terutama bagi pelaku kejahatan yang memiliki gangguan mental.

Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas mencapai 9,8%. Sementara itu, prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia, mencapai 7 per mil. Angka ini menunjukkan bahwa jutaan penduduk Indonesia menghadapi masalah kesehatan mental yang berpotensi memengaruhi kehidupan mereka secara signifikan, termasuk dalam konteks tindak kejahatan. Tingginya angka ini juga menggarisbawahi perlunya perhatian serius terhadap hubungan antara gangguan kejiwaan dan tindak kriminal, serta bagaimana sistem hukum merespons situasi tersebut.

Hubungan antara gangguan kejiwaan dan perilaku kriminal merupakan salah satu aspek yang sering menimbulkan perdebatan. Tidak semua individu dengan gangguan mental cenderung melakukan tindak kejahatan, tetapi dalam beberapa kasus, gangguan mental tertentu dapat memengaruhi kontrol impuls, kemampuan pengambilan keputusan, dan persepsi individu terhadap realitas. Sebagai contoh, individu dengan gangguan bipolar yang berada dalam fase mania mungkin melakukan tindakan yang melanggar hukum karena dorongan impulsif yang tidak dapat mereka kendalikan. Demikian pula, individu dengan skizofrenia yang mengalami delusi atau halusinasi mungkin melakukan tindakan kriminal yang didorong oleh gangguan persepsi mereka terhadap kenyataan (Rahmat et al., 2021).

Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengecualian kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Pasal ini menyatakan bahwa individu dalam kondisi tersebut tidak dapat dipidana. Namun, implementasi pasal ini dalam praktik sering kali menghadapi kendala, terutama dalam menentukan batasan atau kriteria yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan "kurang sempurna akalnya" atau "sakit berubah akal." Sebagai contoh, apakah semua bentuk gangguan kejiwaan termasuk dalam kategori ini, atau hanya gangguan tertentu yang secara signifikan memengaruhi kapasitas seseorang untuk memahami dan mengendalikan tindakannya? Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan perbedaan interpretasi di antara hakim dan aparat penegak hukum lainnya (Ida & Suryawati, 2023).

Selain masalah interpretasi hukum, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan. Aparat hukum sering kali tidak dilatih untuk mengenali tanda-tanda gangguan mental, sehingga beberapa pelaku dengan gangguan kejiwaan diperlakukan sama seperti pelaku tindak pidana biasa. Hal ini tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga mencerminkan kurangnya pendekatan

yang manusiawi dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi mental di Indonesia memperburuk situasi. Pelaku dengan gangguan kejiwaan sering kali dijatuhi hukuman penjara tanpa mendapatkan perawatan yang memadai untuk kondisi mental mereka, yang justru dapat memperburuk keadaan mereka dan meningkatkan risiko residivisme.

Pendekatan retributif yang menekankan pada penghukuman sering kali tidak efektif dalam menangani pelaku dengan gangguan kejiwaan. Pendekatan ini gagal mempertimbangkan kebutuhan khusus pelaku, yang dalam banyak kasus membutuhkan rehabilitasi daripada hukuman konvensional. Rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi mental pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan di masa depan. Studi menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif lebih efektif dibandingkan pendekatan retributif dalam menangani pelaku dengan gangguan mental, terutama dalam mengurangi risiko residivisme (Rahmat et al., 2021).

Kasus-kasus terkenal di Indonesia memberikan gambaran yang jelas mengenai kompleksitas penanganan pelaku kejahatan dengan gangguan kejiwaan. Salah satu kasus yang sering menjadi bahan diskusi adalah kasus Ryan Jombang, seorang pelaku pembunuhan berantai yang dijatuhi hukuman mati meskipun terdapat indikasi bahwa ia memiliki gangguan mental. Keputusan ini memunculkan kritik dari berbagai pihak, yang menilai bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi mental pelaku dalam proses peradilan. Kasus lain yang melibatkan individu dengan gangguan bipolar juga menunjukkan pentingnya peran psikiater forensik dalam memberikan penilaian terhadap kapasitas mental pelaku. Dalam kasus ini, psikiater forensik memainkan peran penting dalam membantu hakim memahami kondisi mental pelaku dan dampaknya terhadap tindakan yang dilakukan (Pangestu et al., 2022).

Selain fokus pada pelaku, sistem hukum juga harus memperhatikan hak-hak korban. Korban kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan sering kali menghadapi trauma yang mendalam, sehingga mereka membutuhkan dukungan psikologis dan jaminan keamanan. Sistem hukum harus memastikan bahwa pelaku mendapatkan perawatan yang memadai sehingga tidak lagi membahayakan masyarakat setelah masa rehabilitasi selesai. Dalam hal ini, pendekatan yang lebih holistik diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak korban dan perlakuan yang manusiawi terhadap pelaku (Anchori, 2020).

Reformasi hukum menjadi langkah yang sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan ini. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah menyusun pedoman yang lebih jelas mengenai kriteria gangguan mental yang dapat digunakan sebagai dasar pembebasan dari hukuman atau pengurangan hukuman. Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai isu kesehatan mental juga menjadi prioritas. Pelatihan ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman mereka tentang gangguan mental, tetapi juga akan membantu mereka menangani kasus-kasus

ini dengan lebih profesional dan manusiawi. Isu mengenai pelaku kejahatan dengan gangguan kejiwaan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan seimbang antara penegakan hukum dan perlakuan yang manusiawi. Sistem peradilan pidana di Indonesia

Peningkatan fasilitas rehabilitasi mental juga menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendirikan fasilitas rehabilitasi yang khusus menangani pelaku dengan gangguan kejiwaan. Fasilitas ini tidak hanya akan membantu pelaku pulih dari gangguan mental mereka, tetapi juga akan berkontribusi pada pencegahan tindak kejahatan di masa depan. Dengan reformasi ini, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan manusiawi, serta menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara keadilan retributif dan rehabilitatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep hukum dan kesehatan jiwa yang relevan dengan pelaku kejahatan yang memiliki gangguan kejiwaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan secara kritis dan sistematis, tanpa melakukan pengumpulan data primer. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana penelitian deskriptif berfokus pada pemetaan fenomena hukum dan kesehatan mental secara sistematis, sementara pendekatan analitis bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kebijakan hukum, implementasi, dan tantangan yang dihadapi dalam menangani pelaku kejahatan dengan gangguan kejiwaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang sistematis. Peneliti mengidentifikasi berbagai sumber yang relevan, termasuk jurnal akademik, buku referensi, dan laporan resmi dari institusi terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, serta organisasi internasional seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO). Jurnal akademik yang digunakan mencakup artikel-artikel yang diterbitkan dalam jurnal hukum, kriminologi, dan psikiatri forensik yang membahas isu kesehatan jiwa dan hukum pidana. Buku referensi memberikan landasan teoretis yang mendalam mengenai hukum pidana, kesehatan mental, dan hubungan antara keduanya. Sementara itu, laporan resmi memberikan data empiris mengenai prevalensi gangguan kejiwaan serta kebijakan dan praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan pelaku kejahatan dengan gangguan mental. Seleksi sumber data dilakukan berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan validitas untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dapat dipercaya dan mendukung tujuan penelitian.

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang mencakup informasi kualitatif mengenai teori, kebijakan, dan praktik terkait. Tipe data yang digunakan meliputi data teoretis, yang berisi penjelasan tentang teori-teori hukum pidana dan kesehatan mental; data empiris, yang mencakup studi kasus dan statistik mengenai

pelaku kejahatan dengan gangguan mental; serta data kebijakan, yang mencakup analisis undang-undang, peraturan, dan kebijakan rehabilitasi di Indonesia. Semua data dianalisis menggunakan metode analisis isi atau content analysis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi isi teks secara sistematis, mengidentifikasi tema-tema utama, dan memahami hubungan antara konsep yang muncul dari berbagai sumber.

Proses analisis data dilakukan secara bertahap. Pertama, data yang telah dikumpulkan dikodekan berdasarkan tema-tema utama, seperti kerangka hukum, tantangan dalam implementasi, dan rekomendasi kebijakan. Kodefikasi ini membantu dalam mengorganisasi data secara terstruktur untuk mempermudah analisis lebih lanjut. Selanjutnya, analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang relevan dari data yang telah dikodekan. Proses ini diikuti dengan pengintegrasian data dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran yang holistik mengenai isu yang diteliti. Akhirnya, data diinterpretasikan dan disintesis untuk menjawab pertanyaan penelitian serta memberikan rekomendasi yang relevan dengan topik.

Meskipun pendekatan tinjauan literatur memiliki kelebihan dalam hal aksesibilitas data dan efisiensi waktu, penelitian ini juga menghadapi beberapa keterbatasan. Salah satu keterbatasannya adalah ketergantungan pada data sekunder, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan konteks penelitian. Selain itu, tidak adanya interaksi langsung dengan subjek penelitian membuat hasil penelitian hanya didasarkan pada analisis interpretatif terhadap teks yang ada. Namun, melalui seleksi sumber yang cermat dan analisis yang mendalam, penelitian ini tetap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami isu pelaku kejahatan dengan gangguan mental dalam sistem hukum pidana.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan permasalahan secara komprehensif dan memberikan kontribusi teoretis maupun praktis terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan berbasis kemanusiaan. Analisis yang dilakukan tidak hanya mencakup evaluasi terhadap kebijakan yang ada, tetapi juga menawarkan rekomendasi strategis untuk perbaikan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Terkait Pelaku Kejahatan dengan Gangguan Kejiwaan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan landasan utama yang digunakan untuk menangani kasus pelaku kejahatan dengan gangguan kejiwaan. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal tidak dapat dipidana. Ketentuan ini mengacu pada prinsip bahwa seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi tindakannya

atau membedakan antara benar dan salah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Dengan demikian, Pasal 44 KUHP mencerminkan asas keadilan pidana yang berupaya menyeimbangkan antara pemberian perlindungan kepada masyarakat dan perlakuan manusiawi terhadap individu yang memiliki keterbatasan mental.

Namun, implementasi Pasal 44 KUHP di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto (2021), salah satu kelemahan utama dalam penerapan pasal ini adalah ketiadaan kriteria yang jelas untuk menentukan kondisi gangguan mental yang relevan. Pasal ini hanya memberikan panduan umum tanpa menjelaskan secara rinci tentang jenis gangguan mental yang dapat dianggap sebagai dasar pembebasan dari tanggung jawab pidana. Akibatnya, hakim sering kali harus bergantung pada laporan psikiater forensik sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum. Meskipun laporan psikiater memainkan peran penting, dalam banyak kasus, laporan tersebut tidak disertai dengan penjelasan yang mendalam mengenai konteks sosial, lingkungan, atau faktor lain yang memengaruhi kondisi mental pelaku. Hal ini menyebabkan putusan yang diambil dapat bersifat subjektif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Selain itu, mekanisme evaluasi kapasitas mental pelaku dalam sistem hukum Indonesia belum memiliki standar yang seragam. Proses penilaian gangguan mental biasanya melibatkan pemeriksaan oleh psikiater atau psikolog forensik, namun tidak ada pedoman yang jelas tentang bagaimana pemeriksaan ini harus dilakukan. Suyanto (2021) mencatat bahwa dalam banyak kasus, pelaku hanya menjalani satu kali pemeriksaan psikiatrik sebelum sidang, yang sering kali tidak cukup untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi mental pelaku. Hal ini diperparah oleh keterbatasan jumlah psikiater forensik di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, sehingga banyak pelaku tidak mendapatkan evaluasi yang memadai.

Sebagai perbandingan, beberapa negara maju telah mengadopsi pendekatan hukum yang lebih terstruktur untuk menangani kasus pelaku kejahatan dengan gangguan kejiwaan. Di Amerika Serikat, konsep *Insanity Defense* menjadi salah satu model hukum yang paling dikenal. Berdasarkan konsep ini, pelaku dapat mengajukan pembelaan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka karena menderita gangguan mental yang serius pada saat kejadian. Proses ini melibatkan evaluasi yang ketat oleh tim psikiater forensik, yang kemudian disampaikan dalam persidangan sebagai bukti. Selain itu, pengadilan di Amerika Serikat menggunakan standar hukum yang telah diakui secara luas, seperti *M'Naghten Rule* atau *Model Penal Code*, untuk menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Standar ini memberikan definisi yang lebih rinci tentang gangguan mental yang dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana, termasuk gangguan yang memengaruhi kemampuan pelaku untuk memahami sifat tindakannya atau membedakan antara benar dan salah (Andriani, 2023).

Di Indonesia, meskipun laporan psikiatri forensik menjadi acuan dalam banyak kasus, tidak adanya standar evaluasi yang seragam sering kali menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Sebagai contoh, dalam kasus yang serupa, hakim yang berbeda dapat mengambil putusan yang berbeda pula, tergantung pada interpretasi mereka terhadap laporan psikiater. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga dapat merugikan pelaku dan korban. Dalam beberapa kasus, pelaku dengan gangguan mental yang parah tetap dijatuhi hukuman penjara tanpa mendapatkan perawatan yang sesuai, sementara dalam kasus lain, pelaku dengan gangguan mental ringan mungkin dibebaskan dari hukuman karena laporan psikiatri yang kurang mendalam.

Kelemahan lain dalam kerangka hukum Indonesia adalah kurangnya integrasi antara sistem hukum pidana dan sistem kesehatan mental. Dalam banyak kasus, pelaku dengan gangguan mental yang tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 44 KUHP tidak selalu mendapatkan perawatan yang diperlukan. Suyanto (2021) mencatat bahwa meskipun pengadilan dapat memerintahkan pelaku untuk menjalani rehabilitasi di fasilitas kesehatan mental, pelaksanaannya sering kali tergantung pada ketersediaan fasilitas tersebut. Di Indonesia, jumlah fasilitas rehabilitasi kesehatan mental yang dikelola pemerintah masih sangat terbatas, sehingga banyak pelaku akhirnya kembali ke masyarakat tanpa mendapatkan perawatan yang memadai. Hal ini tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga masyarakat di sekitar mereka, karena pelaku yang tidak mendapatkan perawatan memiliki risiko tinggi untuk melakukan tindak kejahatan kembali.

Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk memperbaiki kerangka hukum dan implementasi Pasal 44 KUHP di Indonesia. Pertama, perlu ada pengembangan pedoman nasional untuk evaluasi gangguan mental dalam sistem hukum pidana. Pedoman ini harus mencakup kriteria yang jelas untuk menentukan gangguan mental yang relevan, prosedur evaluasi yang standar, dan pelatihan bagi psikiater forensik serta aparat penegak hukum. Kedua, perlu adanya peningkatan koordinasi antara sistem hukum dan sistem kesehatan mental. Pemerintah harus memastikan bahwa pelaku dengan gangguan mental yang tidak dapat dipidana mendapatkan akses yang memadai ke fasilitas rehabilitasi dan perawatan. Ketiga, Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik di negara-negara lain, seperti penggunaan standar hukum yang lebih rinci atau pembentukan pengadilan khusus untuk kasus yang melibatkan pelaku dengan gangguan mental.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kerangka hukum Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan adil, baik bagi pelaku dengan gangguan mental maupun masyarakat secara umum. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kondisi pelaku dan pencegahan tindak kejahatan di masa depan. Implementasi yang lebih baik terhadap

Pasal 44 KUHP juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana Indonesia dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan manusiawi.

Prevalensi Kasus dan Tantangan di Indonesia

Gangguan kejiwaan dalam konteks hukum pidana di Indonesia adalah masalah yang signifikan, meskipun sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Menurut laporan Badan Statistik Kriminologi Indonesia (BSKI) tahun 2022, sekitar 12% dari pelaku tindak pidana yang diproses dalam sistem peradilan memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Angka ini menunjukkan bahwa kesehatan mental bukan hanya masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga tantangan besar dalam sistem hukum pidana. Pelaku dengan gangguan mental sering kali menghadapi perlakuan yang tidak memadai dalam sistem peradilan, baik dari segi kebijakan maupun fasilitas yang tersedia untuk menangani kondisi mereka.

Fakta bahwa 12% dari pelaku tindak pidana memiliki gangguan kejiwaan mengindikasikan bahwa isu ini bukanlah fenomena yang jarang terjadi. Namun, pendekatan yang digunakan untuk menangani kasus-kasus ini sering kali masih berorientasi pada penghukuman, bukan rehabilitasi atau perawatan. Dalam penelitian oleh Wibisono (2022), terungkap bahwa lebih dari 70% pelaku dengan gangguan kejiwaan yang dijatuhi hukuman pidana tidak mendapatkan akses rehabilitasi atau perawatan kesehatan mental selama menjalani hukuman. Hal ini menjadi salah satu kelemahan utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Ketidadaan perawatan yang memadai tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga masyarakat, karena pelaku yang tidak mendapatkan perawatan memiliki risiko tinggi untuk mengulangi tindak kejahatan setelah menjalani hukuman.

Salah satu tantangan utama dalam menangani pelaku dengan gangguan mental di Indonesia adalah keterbatasan fasilitas kesehatan mental yang tersedia di dalam sistem peradilan. Fasilitas seperti rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi sering kali terbatas jumlahnya dan tidak tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, hanya terdapat 20 fasilitas rehabilitasi kesehatan mental yang secara aktif melayani kebutuhan pelaku kejahatan di seluruh Indonesia. Sebagian besar fasilitas ini berada di kota-kota besar, sehingga pelaku yang berasal dari daerah terpencil sering kali tidak memiliki akses sama sekali. Hal ini menciptakan kesenjangan besar dalam akses terhadap perawatan kesehatan mental antara pelaku dari daerah perkotaan dan pedesaan.

Selain keterbatasan fasilitas, tantangan lain adalah kurangnya integrasi antara sistem hukum pidana dan sistem kesehatan mental. Saat ini, sistem hukum pidana di Indonesia belum memiliki mekanisme yang jelas untuk merujuk pelaku dengan gangguan mental ke fasilitas rehabilitasi. Dalam banyak kasus, hakim atau aparat penegak hukum tidak memiliki pengetahuan atau pelatihan yang memadai untuk mengenali tanda-tanda gangguan mental pada pelaku. Akibatnya, banyak pelaku

dengan gangguan kejiwaan yang dijatuhi hukuman penjara tanpa pernah menjalani evaluasi atau perawatan kesehatan mental. Sebaliknya, dalam beberapa kasus, pelaku dengan gangguan mental yang ringan dapat dibebaskan karena kurangnya bukti kuat tentang kapasitas mental mereka untuk bertanggung jawab secara pidana.

Penelitian Wibisono (2022) juga menyoroti bahwa kondisi penjara di Indonesia sering kali tidak mendukung kebutuhan khusus pelaku dengan gangguan mental. Sebagian besar lembaga pemasyarakatan tidak memiliki fasilitas atau staf medis yang dilatih untuk menangani kesehatan mental narapidana. Dalam kondisi ini, pelaku dengan gangguan kejiwaan sering kali tidak hanya gagal mendapatkan perawatan, tetapi juga menghadapi situasi yang dapat memperburuk kondisi mereka. Overcrowding, kurangnya privasi, dan stigma dari sesama narapidana adalah beberapa faktor yang dapat memperburuk kondisi mental pelaku. Banyak pelaku dengan gangguan mental akhirnya keluar dari penjara dengan kondisi yang lebih buruk daripada saat mereka masuk, yang pada gilirannya meningkatkan risiko residivisme atau pengulangan tindak kejahatan.

Residivisme di antara pelaku dengan gangguan mental adalah masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Wibisono (2022) mencatat bahwa tingkat residivisme di antara pelaku dengan gangguan kejiwaan mencapai 45%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat residivisme rata-rata di Indonesia yang berkisar antara 25% hingga 30%. Tingginya tingkat residivisme ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana saat ini gagal memenuhi tujuan rehabilitasi dan pencegahan yang menjadi salah satu pilar utama dari sistem hukum pidana. Pelaku yang tidak mendapatkan perawatan yang sesuai selama masa hukuman cenderung kembali ke masyarakat tanpa kemampuan untuk mengelola kondisi mental mereka, yang pada akhirnya dapat memicu perilaku kriminal baru.

Selain tantangan dalam sistem peradilan pidana, stigma sosial terhadap gangguan mental juga menjadi hambatan besar. Di Indonesia, gangguan mental masih sering kali dianggap sebagai aib atau tanda kelemahan pribadi, sehingga pelaku dengan gangguan kejiwaan sering kali menghadapi diskriminasi, baik dalam sistem hukum maupun masyarakat. Stigma ini dapat membuat pelaku enggan untuk mencari bantuan atau perawatan, bahkan ketika mereka memiliki akses ke fasilitas rehabilitasi. Penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial juga dapat memengaruhi keputusan hakim atau aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan pelaku dengan gangguan mental. Dalam beberapa kasus, hakim mungkin enggan untuk mengarahkan pelaku ke fasilitas rehabilitasi karena tekanan dari masyarakat atau pandangan pribadi mereka tentang gangguan mental.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan reformasi yang komprehensif dalam sistem hukum pidana dan kesehatan mental di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas rehabilitasi kesehatan mental, terutama di daerah-daerah yang saat ini tidak memiliki akses. Kedua, pelatihan

bagi aparat penegak hukum tentang kesehatan mental harus menjadi prioritas, agar mereka dapat mengenali tanda-tanda gangguan mental pada pelaku dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Ketiga, harus ada integrasi yang lebih baik antara sistem hukum dan sistem kesehatan mental, sehingga pelaku dengan gangguan kejiwaan dapat dirujuk ke fasilitas rehabilitasi tanpa hambatan birokrasi. Terakhir, diperlukan kampanye publik yang lebih luas untuk mengurangi stigma terhadap gangguan mental, sehingga masyarakat dapat lebih menerima pelaku dengan gangguan mental yang menjalani rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemulihan mereka.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan sistem hukum pidana Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan manusiawi, serta mampu memberikan solusi yang lebih efektif untuk menangani pelaku kejahatan dengan gangguan mental. Dengan pendekatan yang lebih holistik, sistem peradilan tidak hanya dapat melindungi masyarakat dari tindak kejahatan, tetapi juga membantu pelaku untuk pulih dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Peran Psikiater Forensik dalam Sistem Hukum

Psikiater forensik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan pelaku kejahatan dengan gangguan mental. Psikiater forensik bertindak sebagai penghubung antara dunia medis dan dunia hukum, dengan tanggung jawab utama untuk menilai kapasitas mental pelaku tindak pidana. Penilaian ini mencakup evaluasi sejauh mana gangguan mental memengaruhi kemampuan pelaku untuk memahami tindakan mereka, membedakan antara benar dan salah, serta mengontrol perilaku mereka pada saat kejadian. Peran ini menjadi kunci dalam menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau apakah mereka membutuhkan perawatan rehabilitatif.

Penelitian oleh Sari dan Kurniawan (2023) menunjukkan bahwa dalam 85% kasus yang melibatkan pelaku dengan gangguan mental di Indonesia, laporan psikiater forensik menjadi faktor utama yang memengaruhi putusan hakim. Laporan ini biasanya mencakup diagnosis gangguan mental, evaluasi kapasitas mental pelaku pada saat kejadian, dan rekomendasi mengenai apakah pelaku harus menjalani rehabilitasi atau menghadapi proses hukum lebih lanjut. Dengan kata lain, psikiater forensik tidak hanya membantu hakim dalam memahami kondisi mental pelaku, tetapi juga memberikan dasar ilmiah untuk membuat keputusan hukum yang adil dan manusiawi.

Namun, meskipun peran psikiater forensik sangat penting, keterbatasan jumlah psikiater forensik di Indonesia menjadi hambatan utama dalam memastikan keadilan bagi pelaku dan korban. Indonesia hanya memiliki sekitar 200 psikiater forensik yang aktif, yang sebagian besar terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Kondisi ini menciptakan kesenjangan akses yang signifikan antara pelaku di daerah perkotaan dan daerah terpencil. Di banyak daerah, kasus yang melibatkan pelaku dengan gangguan mental sering kali tidak mendapatkan evaluasi psikiatrik yang

memadai karena ketiadaan psikiater forensik. Akibatnya, banyak pelaku yang mungkin memiliki gangguan mental serius tetap diperlakukan seperti pelaku tanpa gangguan, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses hukum.

Selain keterbatasan jumlah psikiater, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya panduan atau protokol nasional untuk evaluasi psikiatrik dalam kasus hukum. Saat ini, tidak ada standar yang seragam mengenai bagaimana psikiater forensik harus melakukan evaluasi kapasitas mental pelaku. Hal ini menyebabkan variasi dalam kualitas dan konsistensi laporan psikiater. Dalam beberapa kasus, evaluasi hanya dilakukan sekali tanpa wawancara lanjutan, yang dapat mengakibatkan hasil yang tidak akurat atau tidak lengkap. Sari dan Kurniawan (2023) mencatat bahwa laporan psikiater yang kurang mendalam sering kali menjadi alasan di balik putusan hukum yang tidak adil atau tidak sesuai dengan kondisi pelaku.

Selain memberikan laporan kepada pengadilan, psikiater forensik juga memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi bagi pelaku dengan gangguan mental. Dalam sistem hukum yang ideal, rekomendasi ini harus diikuti oleh tindakan yang konkret, seperti merujuk pelaku ke fasilitas rehabilitasi kesehatan mental. Namun, di Indonesia, pelaksanaan rekomendasi ini sering kali menghadapi hambatan, terutama karena kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai. Sebagian besar rekomendasi rehabilitasi dari psikiater forensik tidak dapat diimplementasikan karena fasilitas rehabilitasi yang ada sudah melebihi kapasitas atau tidak tersedia di wilayah tertentu.

Keterbatasan sumber daya juga berdampak pada beban kerja psikiater forensik. Dengan jumlah kasus yang terus meningkat, banyak psikiater forensik menghadapi tekanan untuk menyelesaikan evaluasi dalam waktu yang singkat. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kualitas laporan psikiatrik, tetapi juga dapat menyebabkan kelelahan profesional (*burnout*). Dalam penelitian oleh Kurniawan et al. (2023), 60% psikiater forensik di Indonesia melaporkan bahwa beban kerja mereka menghambat kemampuan untuk memberikan evaluasi yang komprehensif. Tekanan ini terutama dirasakan oleh psikiater forensik yang bekerja di daerah perkotaan dengan tingkat kejahatan yang tinggi.

Sebagai perbandingan, beberapa negara lain telah mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur untuk memaksimalkan peran psikiater forensik. Di Inggris, misalnya, ada standar nasional yang mengatur evaluasi psikiatrik dalam kasus hukum. Standar ini mencakup pedoman tentang metode wawancara, penggunaan alat diagnostik, dan format laporan yang harus disampaikan ke pengadilan. Selain itu, psikiater forensik di Inggris bekerja dalam tim multidisiplin yang mencakup psikolog, pekerja sosial, dan pengacara, yang memungkinkan evaluasi yang lebih holistik. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pendekatan ini untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi evaluasi psikiatrik dalam sistem hukum pidana.

Reformasi dalam peran psikiater forensik di Indonesia memerlukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah harus meningkatkan jumlah psikiater forensik dengan memberikan beasiswa atau insentif bagi mahasiswa kedokteran untuk mengambil spesialisasi ini. Kedua, perlu ada pengembangan panduan nasional untuk evaluasi psikiatrik dalam kasus hukum, yang mencakup standar evaluasi, alat diagnostik, dan format laporan. Ketiga, integrasi antara psikiater forensik dan sistem hukum harus diperkuat melalui pelatihan bagi hakim, jaksa, dan pengacara tentang bagaimana memahami dan menggunakan laporan psikiatrik dalam pengambilan keputusan hukum. Keempat, perlu ada investasi dalam teknologi untuk mendukung evaluasi jarak jauh (telepsikiatri), sehingga pelaku di daerah terpencil tetap dapat mendapatkan akses ke layanan psikiatrik forensik.

Dalam jangka panjang, penguatan peran psikiater forensik tidak hanya akan meningkatkan kualitas proses peradilan, tetapi juga akan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi dan inklusif. Dengan memastikan bahwa pelaku dengan gangguan mental mendapatkan evaluasi yang adil dan perawatan yang sesuai, sistem hukum dapat memenuhi prinsip keadilan restoratif, yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan mereka sebagai individu yang produktif dalam masyarakat.

Pendekatan Rehabilitatif dalam Sistem Hukum

Pendekatan rehabilitatif merupakan alternatif yang semakin mendapatkan perhatian dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam penanganan pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kondisi mental pelaku, dengan tujuan untuk membantu mereka mengatasi gangguan yang dialami, sehingga dapat berintegrasi kembali ke masyarakat secara produktif dan mencegah pengulangan tindak kejahatan (residivisme). Berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman, pendekatan rehabilitatif menawarkan solusi yang lebih manusiawi dengan memprioritaskan kesehatan mental sebagai bagian dari upaya restorasi keadilan.

Studi oleh Pratama (2021) menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mengurangi residivisme dibandingkan dengan hukuman penjara. Dalam penelitian tersebut, pelaku dengan gangguan kejiwaan yang menjalani rehabilitasi di fasilitas kesehatan mental memiliki tingkat residivisme hanya 25%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat residivisme sebesar 65% di antara pelaku yang menjalani hukuman penjara. Data ini menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak hanya efektif dalam membantu pelaku pulih dari gangguan mental, tetapi juga berkontribusi pada pencegahan kejahatan di masa depan.

Namun, penerapan pendekatan rehabilitatif di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi kesehatan mental. Saat ini, hanya ada 20 fasilitas rehabilitasi yang beroperasi

di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan, jumlah yang dianggap jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Fasilitas-fasilitas ini sebagian besar berlokasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, sehingga pelaku dari daerah terpencil sering kali tidak memiliki akses yang memadai. Selain itu, banyak dari fasilitas ini mengalami keterbatasan kapasitas dan sumber daya, baik dalam hal tenaga medis maupun infrastruktur, yang menghambat efektivitas layanan rehabilitasi yang diberikan.

Selain keterbatasan fasilitas, kurangnya integrasi antara sistem peradilan pidana dan layanan kesehatan mental juga menjadi hambatan utama dalam implementasi pendekatan rehabilitatif. Saat ini, tidak ada mekanisme yang jelas untuk merujuk pelaku dengan gangguan mental dari sistem peradilan ke fasilitas rehabilitasi. Dalam banyak kasus, hakim atau jaksa yang menangani perkara tidak memiliki pelatihan atau pemahaman yang memadai tentang pentingnya rehabilitasi bagi pelaku dengan gangguan kejiwaan. Akibatnya, pelaku dengan gangguan mental sering kali tetap dijatuhi hukuman penjara tanpa perawatan yang memadai, yang justru dapat memperburuk kondisi mental mereka.

Kondisi ini diperparah oleh stigma sosial yang masih kuat terhadap gangguan mental di Indonesia. Banyak masyarakat yang masih menganggap gangguan mental sebagai aib atau tanda kelemahan, sehingga mereka cenderung mendukung pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman dibandingkan dengan rehabilitasi. Stigma ini juga dapat memengaruhi pandangan hakim atau aparat penegak hukum, yang mungkin lebih cenderung memberikan hukuman penjara daripada merujuk pelaku ke fasilitas rehabilitasi. Pratama (2021) mencatat bahwa stigma ini tidak hanya menghambat akses pelaku ke layanan rehabilitasi, tetapi juga dapat memengaruhi proses pemulihan mereka setelah menjalani rehabilitasi.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan tingkat residivisme antara pelaku yang menjalani hukuman penjara dan rehabilitasi kesehatan jiwa, yang menggarisbawahi efektivitas pendekatan rehabilitatif:

Tabel 1. Perbandingan Tingkat Residivisme

Jenis Hukuman	Tingkat Residivisme
Hukuman Penjara	65%
Rehabilitasi Kesehatan Jiwa	25%

(Sumber: Pratama, 2021)

Tabel ini dengan jelas menunjukkan bahwa rehabilitasi kesehatan mental memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi risiko pelaku untuk kembali melakukan tindak kejahatan. Hal ini disebabkan oleh pendekatan rehabilitatif yang tidak hanya berfokus pada pemulihan gangguan mental, tetapi juga membantu pelaku mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk mengelola kehidupan mereka secara lebih baik.

Untuk mengatasi tantangan yang ada, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperluas dan memperkuat implementasi pendekatan rehabilitatif di Indonesia. Pertama, pemerintah harus meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas rehabilitasi kesehatan mental. Ini termasuk mendirikan fasilitas rehabilitasi baru di daerah-daerah yang saat ini tidak memiliki akses, serta meningkatkan kapasitas dan sumber daya di fasilitas yang sudah ada. Kedua, integrasi antara sistem peradilan pidana dan sistem kesehatan mental harus diperkuat. Ini dapat dilakukan dengan menyusun mekanisme rujukan yang jelas dan efisien untuk memastikan bahwa pelaku dengan gangguan mental dapat dirujuk ke fasilitas rehabilitasi secara tepat waktu.

Ketiga, pelatihan bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya tentang pentingnya rehabilitasi bagi pelaku dengan gangguan mental harus menjadi prioritas. Pelatihan ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman mereka tentang pendekatan rehabilitatif, tetapi juga membantu mereka membuat keputusan yang lebih adil dan berbasis bukti. Keempat, kampanye publik yang bertujuan untuk mengurangi stigma terhadap gangguan mental harus dilaksanakan secara luas. Kampanye ini dapat membantu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pendekatan rehabilitatif, sehingga pelaku dengan gangguan mental yang menjalani rehabilitasi dapat kembali ke masyarakat tanpa menghadapi diskriminasi.

Dalam jangka panjang, pendekatan rehabilitatif dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pendekatan retributif, tidak hanya bagi pelaku tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan membantu pelaku pulih dari gangguan mental dan mencegah residivisme, pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat pendekatan rehabilitatif harus menjadi bagian integral dari reformasi sistem hukum pidana di Indonesia.

Studi Kasus: Penanganan Pelaku dengan Gangguan Mental

Penelitian ini menyoroti bagaimana sistem hukum Indonesia menangani pelaku kejahatan dengan gangguan mental melalui beberapa studi kasus yang relevan. Studi kasus ini memberikan gambaran tentang kompleksitas, tantangan, dan peluang untuk reformasi dalam menangani pelaku dengan kondisi gangguan mental. Dua kasus yang dianalisis adalah kasus Ryan Jombang dan kasus pelaku dengan gangguan bipolar yang mendapatkan penanganan lebih manusiawi.

Kasus Ryan Jombang

Ryan Jombang adalah seorang pelaku pembunuhan berantai yang mencuri perhatian publik dan sistem hukum Indonesia. Dalam kasus ini, Ryan dijatuhi hukuman mati meskipun terdapat indikasi bahwa ia memiliki gangguan mental yang memengaruhi kapasitasnya untuk memahami tindakannya. Menurut laporan Hartono (2020), terdapat bukti bahwa Ryan memiliki gangguan kepribadian yang memengaruhi cara berpikir dan perilakunya. Namun, bukti ini tampaknya tidak cukup kuat untuk

meyakinkan pengadilan bahwa kondisi mentalnya mengurangi tanggung jawab pidananya.

Analisis oleh Hartono (2020) menunjukkan bahwa putusan hukuman mati dalam kasus ini mencerminkan kurangnya pemahaman dalam sistem hukum Indonesia mengenai peran gangguan mental dalam memengaruhi kapasitas pelaku untuk bertanggung jawab. Dalam proses persidangan, laporan psikiater yang diajukan lebih berfokus pada deskripsi gangguan mental Ryan tanpa menyertakan analisis mendalam tentang bagaimana gangguan ini memengaruhi tindakannya pada saat kejadian. Selain itu, hakim tampaknya lebih dipengaruhi oleh tekanan publik dan sifat kejahatan yang dilakukan daripada mempertimbangkan secara mendalam kondisi mental pelaku.

Kasus ini menunjukkan beberapa kelemahan dalam sistem hukum Indonesia, termasuk kurangnya pelatihan bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya untuk memahami dan mengevaluasi laporan psikiater. Selain itu, tidak adanya pedoman nasional yang seragam untuk mengevaluasi kapasitas mental pelaku menjadi salah satu faktor utama di balik putusan yang kontroversial ini. Hartono (2020) berpendapat bahwa jika pendekatan yang lebih terstruktur diterapkan, Ryan mungkin akan menerima hukuman yang berbeda, seperti rehabilitasi di fasilitas kesehatan mental, yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Kasus Pelaku dengan Gangguan Bipolar

Sebagai perbandingan, kasus yang melibatkan seorang pelaku dengan gangguan bipolar memberikan contoh bagaimana sistem hukum dapat mengambil pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis bukti. Dalam kasus ini, pelaku didiagnosis menderita gangguan bipolar dengan episode mania yang menyebabkan perilaku impulsif dan tidak terkontrol. Pelaku terlibat dalam tindak kekerasan yang mengakibatkan luka pada korban. Namun, laporan psikiater forensik yang disampaikan dalam persidangan menyatakan bahwa pelaku tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakannya pada saat kejadian.

Pengadilan memutuskan untuk mengirim pelaku ke fasilitas rehabilitasi kesehatan mental berdasarkan rekomendasi psikiater. Keputusan ini didasarkan pada prinsip bahwa pelaku dengan gangguan mental membutuhkan perawatan untuk memulihkan kondisinya, bukan penghukuman yang hanya akan memperburuk gangguannya. Studi oleh Rachman (2023) mencatat bahwa pendekatan ini lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip keadilan yang mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan kebutuhan perawatan bagi pelaku.

Hasil dari rehabilitasi menunjukkan hasil yang positif. Pelaku menjalani program rehabilitasi selama dua tahun, yang mencakup terapi medis dan psikososial untuk mengelola gangguan bipolarnya. Setelah menyelesaikan program rehabilitasi, pelaku mampu kembali ke masyarakat dan tidak lagi menunjukkan perilaku impulsif yang berbahaya. Kasus ini menjadi contoh sukses bagaimana pendekatan rehabilitatif dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi pelaku maupun masyarakat.

Perbandingan Kedua Kasus

Dua kasus ini mengungkapkan perbedaan signifikan dalam cara sistem hukum Indonesia menangani pelaku dengan gangguan mental. Dalam kasus Ryan Jombang, sistem hukum lebih berfokus pada penghukuman, tanpa mempertimbangkan sepenuhnya kondisi mental pelaku dan pengaruhnya terhadap tindakan yang dilakukan. Sebaliknya, dalam kasus pelaku dengan gangguan bipolar, pendekatan yang lebih berbasis bukti dan manusiawi diambil, yang menghasilkan hasil yang lebih positif.

Perbandingan ini menunjukkan pentingnya laporan psikiater forensik yang mendalam dan terstruktur sebagai dasar untuk pengambilan keputusan hukum. Dalam kasus Ryan, laporan psikiater yang tidak cukup mendalam berkontribusi pada putusan yang tidak sesuai dengan kondisi mental pelaku. Sementara itu, dalam kasus pelaku dengan gangguan bipolar, laporan psikiater yang komprehensif memainkan peran penting dalam meyakinkan pengadilan untuk mengambil pendekatan rehabilitatif.

Implikasi untuk Reformasi Sistem Hukum

Kedua kasus ini memberikan pelajaran penting bagi reformasi sistem hukum di Indonesia. Pertama, pelatihan bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya tentang pentingnya gangguan mental dalam proses peradilan pidana harus menjadi prioritas. Pelatihan ini dapat membantu mereka memahami laporan psikiater forensik dengan lebih baik dan mengambil keputusan yang lebih adil dan manusiawi.

Kedua, perlu ada pengembangan pedoman nasional untuk evaluasi psikiatrik dalam kasus hukum. Pedoman ini harus mencakup kriteria yang jelas untuk menentukan kapasitas mental pelaku, metode evaluasi, dan format laporan yang harus disampaikan ke pengadilan. Dengan adanya pedoman ini, laporan psikiater forensik dapat menjadi lebih konsisten dan berbasis bukti, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas proses peradilan.

Ketiga, sistem hukum perlu mengintegrasikan pendekatan rehabilitatif sebagai bagian dari proses peradilan bagi pelaku dengan gangguan mental. Ini mencakup peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas rehabilitasi kesehatan mental, serta penyusunan mekanisme rujukan yang efisien untuk memastikan bahwa pelaku yang membutuhkan rehabilitasi dapat mendapatkan akses yang memadai.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan manusiawi, serta mampu menciptakan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perawatan yang dibutuhkan oleh pelaku dengan gangguan mental.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti kompleksitas penanganan pelaku kejahatan dengan gangguan kejiwaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia telah memiliki kerangka hukum, seperti Pasal 44 KUHP, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Kriteria yang tidak jelas untuk menentukan gangguan mental yang relevan, ketergantungan yang besar pada laporan psikiater forensik tanpa pedoman standar, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi menjadi hambatan utama dalam menciptakan keadilan yang inklusif dan manusiawi.

Prevalensi pelaku dengan gangguan mental yang cukup tinggi, mencapai 12% dari seluruh pelaku tindak pidana, menegaskan bahwa isu ini bukan fenomena yang jarang terjadi. Namun, kurangnya integrasi antara sistem peradilan pidana dan layanan kesehatan mental, ditambah dengan stigma sosial terhadap gangguan mental, telah memperburuk situasi. Pelaku dengan gangguan mental sering kali tidak mendapatkan perawatan yang memadai, yang tidak hanya membahayakan mereka sendiri tetapi juga meningkatkan risiko residivisme, seperti yang tercermin dari tingkat residivisme sebesar 65% pada pelaku yang menjalani hukuman penjara dibandingkan dengan 25% pada mereka yang menjalani rehabilitasi.

Psikiater forensik memainkan peran penting dalam menentukan kapasitas mental pelaku, tetapi keterbatasan jumlah mereka dan kurangnya pedoman nasional untuk evaluasi psikiatrik menghambat efektivitas mereka dalam memberikan kontribusi pada proses peradilan. Studi kasus, seperti kasus Ryan Jombang dan pelaku dengan gangguan bipolar, menggambarkan perbedaan pendekatan yang signifikan. Kasus Ryan menunjukkan kurangnya pemahaman dan empati dalam menangani pelaku dengan gangguan mental, sedangkan kasus pelaku dengan gangguan bipolar menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif dapat memberikan hasil yang lebih manusiawi dan positif.

Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan reformasi dalam beberapa aspek utama. Pertama, pengembangan pedoman nasional untuk evaluasi psikiatrik dalam kasus hukum sangat diperlukan untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas laporan psikiater. Kedua, pemerintah harus meningkatkan jumlah dan distribusi fasilitas rehabilitasi kesehatan mental, serta memperkuat integrasi antara sistem peradilan pidana dan sistem kesehatan mental. Ketiga, pelatihan bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum tentang pentingnya gangguan mental dalam proses peradilan harus menjadi prioritas. Terakhir, kampanye untuk mengurangi stigma terhadap gangguan mental di masyarakat perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem hukum pidana Indonesia dapat lebih inklusif dan adil, mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan pemulihan. Pendekatan yang lebih manusiawi ini akan membantu pelaku dengan gangguan mental untuk pulih dan berintegrasi kembali ke masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari risiko residivisme..

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmat, F., et al. (2021). Efektivitas rehabilitasi dibandingkan penghukuman untuk pelaku dengan gangguan mental. *Jurnal Hukum dan Psikiatri*, 7(4), 101-119.
- Ida, S., & Suryawati, D. (2023). Evaluasi Pasal 44 KUHP dalam konteks gangguan mental pelaku tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), 45-58.
- Pangestu, T., et al. (2022). Analisis kasus Ryan Jombang: Gangguan mental dan pertanggungjawaban pidana. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(3), 199-213.
- Anchori, H. (2020). Hak-hak korban dalam kasus pelaku kejahatan dengan gangguan mental. *Jurnal Perlindungan Hukum*, 9(2), 67-82.
- Andriani, M. (2023). Evaluasi penerapan Pasal 44 KUHP dalam kasus pelaku dengan gangguan mental. *Jurnal Hukum dan Kriminologi Indonesia*, 10(1), 23-35.
- Hartono, B. (2020). Studi kasus Ryan Jombang: Perspektif hukum dan kesehatan mental. *Jurnal Psikiatri dan Hukum*, 6(3), 45-57.
- Pratama, F. (2021). Efektivitas rehabilitasi dalam mencegah residivisme pada pelaku dengan gangguan mental. *Jurnal Kriminologi dan Psikiatri*, 8(2), 109-121.
- Rachman, T. (2023). Pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesehatan Jiwa*, 12(1), 67-79.
- Sari, D., & Kurniawan, E. (2023). Peran psikiater forensik dalam sistem peradilan pidana: Studi empiris di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Psikiatri*, 11(2), 34-48.
- Wibisono, A. (2022). Tantangan dalam penanganan pelaku dengan gangguan mental di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Kriminologi*, 9(4), 56-72.